



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 9/HK.03.1-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2021
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG TERMASUK
DALAM KATEGORI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Klasifikasi Informasi Yang Termasuk Dalam Kategori Informasi Yang Dikecualikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) ;



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESIIR SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESIIR SELATAN

NOMOR : 9/HK.031-KPT/2011/KPU-Kab.Pesir Selatan

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG TERMASUK
DALAM KATEGORI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESIIR SELATAN,

Memang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelompokan Dan Penyelenggaraan Informasi Publik Di Lingkungan Kantor Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesir Selatan tentang Klasifikasi Informasi Yang Termasuk Dalam Kategori Informasi Yang Di Kecualikan.

Menimbang

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia

Mengingat

Nomor 5475/

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6547);

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG TERMASUK DALAM KATEGORI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.
- KESATU** : Menetapkan klasifikasi informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.
- KEDUA** : Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan yang

berkaitan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan dan penyelenggaraan Pemilu, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

KETIGA : Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik.

KEEMPAT : Kategori informasi dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA meliputi:

1. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, meliputi :
 - a. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 - b. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 - c. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 - d. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang;
 - e. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal; dan/atau
 - f. Nomor Induk Kependudukan secara utuh.
2. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia jabatan;
3. Memorandum atau surat-surat antar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan atau intra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; dan/atau
4. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Painan

pada tanggal 6 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd.

EPALDI BAHAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris KPU Kabupaten Pesisir Selatan



AFNEL SURYASMAN